

IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* PADA PRODUK SIMPANAN HEWAN QURBAN

Ulil Absor Faiq Abdilah

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: ulilabsorfaiqa@gmail.com

Mustofa

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: mustofatok@gmail.com

Izzatul Ilmiyah

STAI Senori Tuban, Indonesia

Email: izzatulilmiyah@staisenorituban.ac.id

Abstract

Although conceptually, the mudharabah contract emphasizes business cooperation between the fund owner (shahibul maal) and the fund manager (mudharib), in practice, there are still discrepancies between theory and its implementation in the field. This study aims to analyze the implementation of the mudharabah contract in the SiMudaQu product and to assess its level of compliance with Sharia principles and the DSN-MUI fatwa. The research methodology used in this study is descriptive qualitative research with a field research approach. Data collection techniques were employed through in-depth interviews, direct observation, and documentation studies involving BMT managers and members who utilize the SiMudaQu product. The data obtained were analyzed using a descriptive qualitative analysis method by comparing the practices in the field with the theory of fiqh muamalah and the provisions contained in DSN-MUI Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 concerning Mudharabah (Qiradh) Financing. The results show that the implementation of the mudharabah contract in the SiMudaQu product is not fully in accordance with the theory of fiqh muamalah. Administratively, the BMT has used the mudharabah contract through the signing of documents and the establishment of a ratio of 40% for members and 60% for the BMT. However, the savings funds are not managed productively, as is characteristic of a true mudharabah. This practice indicates that the contract used is still formal and administrative in nature and does not reflect the principles of partnership and justice as stipulated in the DSN-MUI fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Therefore, a review of the application of the contract in the SiMudaQu product is necessary to ensure its compliance with sharia principles and the values of maqāṣid al-syarī'ah.

Keywords: *BMT UGT Sidogiri, Mudharabah, SiMudaQu.*

Pendahuluan

Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia semakin menunjukkan peran strateginya dalam mendukung perekonomian nasional (Fadillah Mursid, 2023). Lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat melalui prinsip keadilan dan kemitraan. Salah satu lembaga yang memiliki kontribusi besar dalam sektor ini adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), lembaga keuangan mikro yang memadukan fungsi sosial dan komersial

dalam satu kesatuan sistem keuangan islam. Melalui peran ganda tersebut, BMT menjadi motor penggerak ekonomi umat yang berbasis nilai-nilai syariah dan solidaritas sosial (Mardani, 2013).

BMT menjadi wadah alternatif bagi masyarakat kecil dan menengah yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Melalui prinsip syariah, BMT menumbuhkan nilai keadilan, kemitraan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi. Prinsip ini tercermin dalam akad-akad yang digunakan, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *wadi'ah*, dan *qardhul hasan*, yang seluruhnya mengedepankan asas keadilan dan tolong-menolong (Sofyan Nurdin et al., 2021). Akad-akad tersebut menjadi ciri khas sistem ekonomi islam yang memberdakannya dengan praktik ekonomi berbasis bunga yang bersifat eksploitatif (Ascarya, 2013). Secara teoritis, *mudharabah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak, yaitu *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana). Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola (Ridwan, 2004). Akad tersebut diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*, yang menegaskan bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase keuntungan, disepakati diawal akad, dan tidak boleh dalam bentuk nominal tetap. Prinsip ini menekankan adanya transparansi, kesepakatan, dan keadilan di antara kedua belah pihak (Dinda Alifia Putri & Wirman, 2023).

Namun dalam praktik di lapangan, penerapan akad *mudharabah* pada beberapa produk keuangan syariah sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan tersebut (Muhamad Izazi Nurjaman, 2023). Hal ini juga terjadi pada produk Simpanan Mudharabah Qurban (SiMudaQu) di BMT UGT Sidogiri Surabaya. Berdasarkan fenomena yang berkembang, akad *mudharabah* yang digunakan dalam produk tersebut belum diterapkan secara utuh sebagaimana mestinya. Produk ini lebih banyak berfungsi sebagai tabungan qurban biasa tanpa mekanisme pembagian hasil yang jelas antara anggota dan lembaga. Anggota cenderung memahami SiMudaQu sebagai bentuk simpanan sementara untuk ibadah qurban, bukan sebagai bentuk kemitraan investasi berbasis *mudharabah*.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara teori akad *mudharabah* dan penerapannya di lapangan. Secara teoritis, akad *mudharabah* menuntut adanya transparansi dalam pengelolaan dana, laporan keuntungan yang jelas, serta kesepakatan bersama mengenai nisbah bagi hasil. Akan tetapi, praktik pada produk SiMudaQu cenderung bersifat administratif, dimana pembagian hasil ditetapkan sepihak oleh lembaga tanpa melibatkan proses musyawarah yang terbuka. Ketentuan nisbah 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT, sebagaimana tercantum dalam produk ini, perlu ditinjau kembali kesesuaiannya dengan prinsip syariah, terutama karena fatwa DSN-MUI menekankan pentingnya kesepakatan dua pihak dalam menentukan nisbah (Kara, 2013).

Dengan adanya perbedaan antara teori dan praktik tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana penerapan akad *mudharabah* dijalankan pada produk Simpanan Hewan Qurban (SiMudaQu) di BMT UGT Sidogiri Surabaya. Kajian ini penting karena dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi prinsip-prinsip syariah dalam produk simpanan berbasis ibadah, sekaligus memperkaya literatur tentang praktik keuangan mikro syariah di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan

mampu memberikan kontribusi dalam penguatan tata kelola lembaga keuangan syariah, khususnya dalam aspek transparansi, kesepakatan akad, dan penerapan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah nasional-Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad *mudharabah* pada produk Simpanan Hewan Qurban (SiMudaQu) di BMT UGT Sidogiri Surabaya serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam implementasi akad *mudharabah* pada produk Simpanan Hewan Qurban (SiMudaQu) di BMT UGT Sidogiri Surabaya. Pendekatan ini dipilih agar penelitian dapat menelusuri proses pelaksanaan akad, mekanisme bagi hasil, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Penelitian ini termasuk studi lapangan, dimana data dikumpulkan secara langsung melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sumber data terdiri atas data primer, yaitu informasi yang diperoleh dari pihak pengelola dan anggota BMT pengguna produk SiMudaQu, serta data sekunder, yang diperoleh dari dokumen lembaga, brosur produk, laporan tahunan, dan literatur terkait akad *mudharabah* dalam keuangan syariah.

Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui tiga tahap utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (Sugiyono, 2010). Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti melakukan triangulasi sumber dan teknik, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar diperoleh data yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan (Lexy J. Moleong, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Akad *Mudharabah* pada Produk SiMudaQu di BMT UGT Sidogiri Surabaya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi akad *mudharabah* pada produk Simpanan Hewan Qurban (*SiMudaQu*) di BMT UGT Sidogiri Surabaya, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, diperoleh sejumlah data lapangan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *mudharabah* di produk ini belum berjalan sesuai dengan teori akad *mudharabah* secara substansial. Pembahasan ini disusun dalam dua fokus utama, yaitu implementasi akad *mudharabah* di lapangan dan analisis kesesuaian pelaksanaannya dengan prinsip fiqh muamalah serta fatwa DSN-MUI. BMT UGT Sidogiri merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang lahir dari semangat pesantren dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat. Salah satu produk unggulan lembaga ini adalah Simpanan Hewan Qurban (SiMudaQu), yaitu tabungan yang dirancang untuk memudahkan anggota dalam mempersiapkan dana ibadah qurban. Produk ini secara

administratif menggunakan akad *mudharabah*, di mana anggota berperan sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan BMT bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana).

Secara dokumen, akad *mudharabah* dilakukan melalui penandatanganan formulir pembukaan rekening dan pencantuman ketentuan nisbah bagi hasil sebesar 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT (*Dokumen Produk SiMudaQu*, 2024). Anggota yang mendaftar mendapatkan buku tabungan khusus sebagai bukti simpanan dan akad. Proses administrasi ini menunjukkan bahwa lembaga telah menerapkan akad secara formal sesuai ketentuan perbankan syariah. Namun, hasil wawancara dengan pengelola menunjukkan bahwa dana yang disetorkan oleh anggota sebenarnya tidak dikelola dalam bentuk investasi atau pembiayaan produktif seperti yang lazim terjadi pada akad *mudharabah*. Dana yang terkumpul dalam produk SiMudaQu hanya ditampung hingga menjelang Hari Raya Idul Adha, lalu digunakan langsung untuk pembelian hewan qurban sesuai nominal tabungan anggota.

Dengan demikian, meskipun secara administratif menggunakan istilah *mudharabah*, praktik yang berlangsung di lapangan lebih menyerupai tabungan berjangka khusus untuk ibadah qurban tanpa adanya aktivitas pengelolaan dana dan pembagian hasil usaha yang nyata. Pembagian nisbah yang disebutkan dalam brosur produk (40:60) tidak benar-benar diterapkan dalam praktik karena tidak ada keuntungan usaha yang dibagikan (*Dokumentasi Internal BMT UGT Sidogiri*, 2023). Hal ini ditegaskan oleh beberapa anggota yang menjadi informan dalam penelitian ini. Sebagian besar anggota menyatakan bahwa mereka menabung di produk SiMudaQu bukan karena ingin mendapatkan bagi hasil, melainkan untuk mempermudah persiapan qurban setiap tahun. Artinya, orientasi anggota bersifat konsumtif-ibadah, bukan investasi-produktif.

Dari sisi lembaga, pengelola BMT menegaskan bahwa ketentuan nisbah dicantumkan untuk menjaga kesesuaian administratif dengan prinsip syariah, tetapi dana tabungan qurban dianggap sebagai dana titipan khusus yang tidak dicampur dengan pembiayaan usaha umum. Dengan demikian, akad *mudharabah* dalam SiMudaQu bersifat simbolik atau formalitas administratif tanpa pelaksanaan nyata dari prinsip bagi hasil. Praktik semacam ini menunjukkan adanya pergeseran makna akad dari bentuk kerja sama produktif menjadi sekadar instrumen pengumpulan dana ibadah. Padahal, secara teoritis, akad *mudharabah* mensyaratkan adanya kegiatan usaha riil dan pembagian hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan dua pihak (*nisbah*) (Mardani, 2013). Jika dana tidak diusahakan, maka hubungan hukum yang terbentuk tidak lagi murni *mudharabah*, melainkan lebih mendekati akad *wadi'ah* (titipan). Selain itu, temuan lapangan juga menunjukkan bahwa pemahaman anggota terhadap istilah *mudharabah* masih rendah. Sebagian besar anggota mengaku tidak memahami secara rinci tentang konsep kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola dana. Mereka hanya mengikuti prosedur pendaftaran dan menyerahkan dana secara rutin setiap bulan tanpa mengetahui bagaimana dana itu dikelola.

Kondisi ini menggambarkan bahwa pelaksanaan akad *mudharabah* pada produk SiMudaQu belum memenuhi aspek substantif dari akad tersebut. Meski lembaga telah berupaya mengikuti format syariah, namun pelaksanaan riil-nya tidak mencerminkan prinsip kemitraan dan pengelolaan usaha sebagaimana konsep *mudharabah* dalam fiqh

muamalah.

Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Akad *Mudharabah* dengan Prinsip Syariah dan Fatwa DSN-MUI

Untuk menilai kesesuaian pelaksanaan akad *mudharabah* dalam produk SiMudaQu, penelitian ini menggunakan rujukan utama dari Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) serta pandangan fuqaha klasik dan modern. Secara prinsip, akad *mudharabah* adalah kerja sama antara dua pihak, yaitu *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola dana), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan karena kelalaian pengelola (Ascarya, 2013). Rukun *mudharabah* meliputi empat unsur utama, yaitu:

1. Pihak yang berakad (*'aqidain*), yaitu pemilik modal dan pengelola
2. Modal (*ra'sul maal*) yang jelas jumlah dan jenisnya
3. Kerja atau usaha (*'amal*) yang dilakukan oleh pengelola
4. Keuntungan (*ribh*) yang dibagi sesuai nisbah

Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka akad *mudharabah* tidak sah atau berubah menjadi bentuk akad lain. Dalam konteks SiMudaQu, unsur ketiga dan keempat, yakni *'amal* (pengelolaan usaha) dan *ribh* (pembagian keuntungan) tidak terwujud secara nyata, karena dana tidak diusahakan untuk memperoleh laba, dan tidak ada pembagian keuntungan riil yang dilakukan kepada anggota (Ibn Qudamah, 1968). Menurut Mardani, salah satu ciri penting *mudharabah* adalah keterlibatan aktif *mudharib* dalam mengelola modal untuk menghasilkan keuntungan (Mardani, 2013). Jika modal tidak diusahakan, maka akad kehilangan makna ekonominya. Dalam hal ini, praktik SiMudaQu lebih tepat disebut “mudharabah simbolik”, dimana akad hanya disebutkan dalam dokumen administratif tanpa penerapan substantifnya.

Dari sudut pandang fiqh, akad seperti ini dapat dikategorikan sebagai *fasid* (rusak secara substansi), bukan dalam arti haram, tetapi tidak menghasilkan akibat hukum sebagaimana mestinya. Ibn Qudamah menjelaskan bahwa apabila modal diserahkan tanpa aktivitas usaha, maka tidak berlaku prinsip *mudharabah*, dan keuntungan yang timbul tidak sah dibagikan berdasarkan nisbah. Selain itu, Fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa nisbah bagi hasil harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan dua pihak secara sadar dan tanpa paksaan (DSN-MUI, Fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), 2000). Dalam produk SiMudaQu, ketentuan nisbah 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT ditetapkan sepihak oleh lembaga tanpa musyawarah langsung. Meskipun anggota menandatangani akad, namun mereka tidak dilibatkan secara aktif dalam proses negosiasi nisbah tersebut (Kara, 2013). Hal ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *ridha bi al-ridha* (kerelaan dua pihak) yang menjadi syarat sah akad dalam Islam.

Dari aspek pengelolaan dana, praktik SiMudaQu juga menyimpang dari ketentuan *mudharabah mutlaqah*. Dalam *mudharabah mutlaqah*, pengelola bebas menentukan bentuk usaha selama halal dan menguntungkan, sedangkan dalam kasus SiMudaQu, dana tidak dikelola sama sekali untuk usaha produktif (Ridwan, 2004). Dengan demikian, akad kehilangan fungsi ekonominya dan bergeser menjadi sekadar tabungan qurban yang bersifat

non-profit. Analisis dari literatur ekonomi Islam juga mendukung temuan ini. Menurut penelitian Andika, inti dari akad *mudharabah* adalah adanya saling berbagi risiko dan keuntungan antara pemilik modal dan pengelola (Andika Bayu Kurnia, 2023). Jika keuntungan dan risiko tidak benar-benar dibagi, maka akad tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *mudharabah* yang sempurna.

Dengan demikian, pelaksanaan akad *mudharabah* pada produk SiMudaQu belum memenuhi prinsip keadilan, kemitraan, dan transparansi sebagaimana diatur dalam fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI. Praktik ini lebih mendekati akad *wadiah yad dhamanah* (titipan dengan jaminan), karena dana anggota ditampung dan dikembalikan tanpa aktivitas usaha. Namun demikian, dari sisi niat dan tujuan lembaga, BMT UGT Sidogiri tidak bermaksud melanggar prinsip syariah. Produk ini dibuat untuk mempermudah anggota dalam beribadah qurban dan menumbuhkan budaya menabung. Maka dari itu, praktik semacam ini dapat dimaklumi sebagai upaya inovatif, namun memerlukan penyesuaian agar lebih sejalan dengan prinsip syariah yang sesungguhnya.

Selain itu, kondisi ini menegaskan pentingnya adanya pendampingan dan edukasi syariah bagi anggotanya serta pengelola BMT dalam memahami prinsip akad *mudharabah* secara menyeluruh. Tanpa pemahaman yang memadai, baik pengelola maupun anggota cenderung menjalankan akad secara formalitas administrative, sehingga nilai ekonomi dan kemitraan dari akad *mudharabah* tidak benar-benar terealisasi. Upaya edukasi ini dapat berupa sosialisasi rutin, pelatihan literasi keuangan syariah, serta penyampaian ilustrasi praktik *mudharabah* yang sesuai prinsip fiqh muamalah (Izzany, 2025). Dengan begitu, anggota dapat memahami hak dan kewajiban mereka, sementara pengelola dapat mengelola dana sesuai dengan tujuan produktif, sehingga akad yang diterapkan tidak sekadar simbolik, melainkan memiliki manfaat sehingga akad yang diterapkan tidak sekadar simbolik, melainkan memiliki manfaat ekonomi nyata yang sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan dalam Islam

Persepsi Anggota dan Implikasi Praktik Akad Mudharabah Simbolik pada Produk SiMudaQu

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi anggota terhadap akad *mudharabah* pada produk Simpanan Hewan Qurban (SiMudaQu) di BMT UGT Sidogiri turut memengaruhi bentuk implementasi akad tersebut di lapangan. Berdasarkan hasil analisis di atas, Sebagian besar anggota tidak memahami secara mendalam makna dan mekanisme akad *mudharabah*. Mereka menganggap produk SiMudaQu sekadar sebagai sarana menabung untuk mempersiapkan pembelian hewan qurban menjelang Idul adha, bukan sebagai bentuk kerja sama investasi yang melibatkan pengelolaan dana dan pembagian keuntungan (M.F. Hidayatullah, 2025). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan antara teori akad *mudharabah* yang diajarkan dalam fiqh muamalah dan realitas pemahaman Masyarakat pengguna produk keuangan syariah di Tingkat mikro. Kondisi ini berdampak pada terbentuknya praktik *mudharabah* simbolik, di mana akad hanya diterapkan secara administrative tanpa diikuti dengan pengelolaan dana produktif sebagaimana mestinya. Meskipun secara formal Lembaga mencantumkan Nisbah bagi hasil (40:60) antara anggota BMT, namun dalam

praktiknya tidak terdapat aktivitas usaha yang menghasilkan keuntungan riil untuk dibagikan. MBT hanya menampung dana anggota hingga tiba waktu pembelian hewan qurban (Fatun, 2023). Dengan demikian relasi antara anggota dan Lembaga lebih menyerupai hubungan penitipan dana (wadi'ah) ketimbang kemitraan usaha (*mudharabah*).

Dari sisi kelembagaan, MBT UGT Sidogiri tampak berupaya menjaga kesesuaian administrative dengan prinsip syariah melalui pencantuman akad *mudharabah* dalam dokumen produk. Namun secara substansial, orientasi Lembaga lebih menekankan aspek kemudahan dan keberkahan ibadah qurban bagi anggotanya, bukan pada aspek pengelolaan dana produktif. Hal ini menggambarkan adanya pergeseran orientasi fungsi akad syariah dari instrument ekonomi menuju instrument social dan keagamaan. Fenomena tersebut memberikan Pelajaran bahwa implementasi akad dalam Lembaga keuangan syariah tidak hanya bergantung pada kepatuhan dokumen, tetapi juga pada pemahaman dan kesadran para pihak yang berakad (Putri Nurhayati, 2021). Tanpa adanya pemahaman mendalam tentang prinsip *mudharabah* dan bagi hasil, akad yang dijalankan berpotensi kehilangan makna substantifnya. Oleh karena itu, diperlukan edukasi berkelanjutan kepada anggota mengenai konsep dasar akad syariah agar produk seperti SiMudaQu dapat dijalankan secara lebih sesuai dengan prinsip kemitraan dan keadilan yang menjadi ruh dari sistem keuangan Islam.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad *mudharabah* pada produk Simpanan Hewan Qurban (SiMudaQu) di BMT UGT Sidogiri Surabaya belum sepenuhnya sesuai dengan teori dan prinsip syariah. Secara administratif, BMT telah menggunakan akad *mudharabah* melalui penandatanganan dokumen dan penetapan nisbah 40% untuk anggota serta 60% untuk lembaga. Namun, secara substantif, praktik di lapangan menunjukkan bahwa dana simpanan tidak dikelola dalam bentuk pembiayaan produktif atau kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan riil. Dana anggota hanya ditampung hingga waktu pelaksanaan ibadah qurban tanpa adanya mekanisme bagi hasil sebagaimana mestinya. Dengan demikian, hubungan antara BMT dan anggota dalam produk ini lebih menyerupai akad titipan (*wadi'ah*) dibandingkan akad kerja sama usaha (*mudharabah*). Selain itu, penetapan nisbah dilakukan secara sepihak oleh lembaga tanpa musyawarah langsung dengan anggota, sehingga belum sepenuhnya memenuhi asas *ridha bi al-ridha* sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000. Secara umum, BMT UGT Sidogiri telah berupaya menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam struktur kelembagaan, tetapi penerapan akad *mudharabah* pada produk SiMudaQu masih bersifat formal-administratif dan belum mencerminkan prinsip kemitraan serta keadilan dalam fiqh muamalah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian agar akad yang digunakan benar-benar sesuai dengan praktik bagi hasil yang sah menurut syariah.

Daftar Pustaka

- Andika Bayu Kurnia. (2023). Inovasi Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah: Perspektif Ekonomi Syariah dan Implikasinya terhadap Praktik Modern. *Jurnal GOSEJES*, 4(2), 100–113.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Dinda Alifia Putri, & Wirman. (2023). Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan. *Jurnal Akuntabel*, 21(3), 273–286.
- Dokumen Produk SiMudaQu*. (2024). BMT UGT Sidogiri.
- Dokumentasi Internal BMT UGT Sidogiri*. (2023).
- DSN-MUI, Fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). (2000).
- Fadillah Mursid. (2023). Perkembangan Akad Mudharabah dalam Fiqh ke dalam Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Iqtishadiyah*, 10(1), 45–59.
- Fatun, R. (2023). Analisis Nisbahdalam Pembiayaan Mudharabahdi Bmt Ugt Nusantara Capem Pasean. *Currency: Jurnal Ekonomidan Perbankan Syariah*, 1(2), 89-111. doi: <https://doi.org/10.32806/ccy.v1i2.230>
- Ibn Qudamah. (1968). *Al-Mughni*, Jilid 5 (p. 24). Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Izzany, M. (2025). Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Syariah di Masyarakat:Peran Pendidikan dan Kampanye. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 184-195. doi: <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i2.1739>
- Kara, M. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makasar. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 47, 272. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.944>
- Lexy J. Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (p. 330). PT Remaja Rosdakarya.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhamad Izazi Nurjaman. (2023). Akad Mudharabah Perspektif Regulasi dan Praktik di Perbankan Syariah. *Jurnal HES*, 5(2), 215–229.
- M.F. Hidayatullah, A. F. (2025). Implementasi Akad Mudharabah dalam Produk TABAH (Tabungan Implementasi Akad Mudharabah dalam Produk TABAH (Tabungan di KSPPS BMT NU Cabang Silo. *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 744-748. Retrieved from https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/11505/1/RANI_2103030032_AKS_2025.pdf
- Putri Nurhayati, A. M. (2021). Implementasi Pendanaan Akad Musyarakah Melalui
-
- Journal of Industrial and Syariah Economics, Volume 3, Issue 1, Oktober 2025* 58

Fintechsyariah (Studi Kasus Pt Ammanafintech Syariah). *Khozana: Journal of Islamic Economic and Banking*, 4(1), 85-97. doi: <https://doi.org/10.69604/et70yx35>

Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitil Maal WatTamwil (BMT)* (pp. 25–26). UII Press.

Sofyan Nurdin, Yohani, & Nur Kholidah. (2021). Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Simpanan Koperasi Syariah. *Jurnal Neraca*, 7(2), 124–137.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.